DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

STOP!
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PELANGGARAN

TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN

OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila mengetahui atau mengalami dugaan **penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pada Badan Publik.**

Pengaduan dapat disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional **(SP4N-LAPOR!)** di **www.lapor.go.id**, unit pengelola pengaduan pada Badan Publik yang bersangkutan, Inspektorat, maupun media komunikasi resmi lainnya.

Pastikan Anda memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan Anda dapat ditindaklanjuti dengan baik.

LANGKAH-LANGKAH PENGADUAN

1. **Menentukan Badan Publik yang Berwenang**
   Pastikan pengaduan ditujukan kepada Badan Publik yang pejabat atau pegawainya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.
2. **Menyiapkan Data dan Bukti Pendukung**
   Kumpulkan informasi dan bukti yang relevan, seperti kronologi kejadian, dokumen, foto, video, atau bukti pendukung lainnya untuk mempermudah proses verifikasi dan tindak lanjut.
3. **Memilih Saluran Pengaduan**
   Pilih saluran pengaduan yang paling mudah dan sesuai dengan kebutuhan Anda (lihat pilihan saluran di samping).
4. **Menyampaikan Pengaduan**
   Uraikan pengaduan secara jelas, lengkap, dan objektif, meliputi identitas pelapor, waktu dan lokasi kejadian, pihak yang dilaporkan, kronologi peristiwa, serta bukti pendukung yang dimiliki.
5. **Proses Tindak Lanjut**
   Setelah pengaduan diterima, pelapor akan memperoleh nomor registrasi / nomor pengaduan untuk memantau perkembangan dan status penanganan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

PILIHAN SALURAN PENGADUAN

SP4N-LAPOR!
Sampaikan pengaduan secara daring melalui portal resmi
www.lapor.go.id

Unit Pengelola Pengaduan Badan Publik
Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada unit pengelola pengaduan, PPID, atau Inspektorat pada Badan Publik yang bersangkutan.

Media Sosial atau Email Resmi
Beberapa Badan Publik menyediakan layanan pengaduan melalui akun media sosial maupun alamat email resmi.

Inspektorat Daerah
Untuk pengaduan yang berkaitan dengan instansi pemerintah daerah, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Inspektorat Daerah sesuai kewenangannya.

#Bersama Melayani Lebih Baik

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Berkomitmen Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas dari Korupsi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa